



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 18-02-1989, umur 35 Tahun, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Gianyar, Dalam hal ini memberi kuasa kepada NI NYOMAN SUPA RNI, S.H, dan kawan-kawan Advokat berkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali beralamat BTN Wisma Nirmala Sari, Blok C No 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK. XXX, laki-laki, lahir di Ketewel pada tanggal 01-08-1988, umur 36 Tahun, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melaksanakan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 13 September 2010 bertempat di rumah Pengugat dengan alamat Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama XXX dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Pengugat sebagai Pradana, ad

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



apun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 27 September 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX;

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal di rumah Tergugat dengan alamat, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak sebagai hasil dari perkawinannya, yakni: ANAK, laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 20-11-2010, berumur 14 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;

5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahannya di tahun 2010 berjalan harmonis. Namun, mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dan pemahaman yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, sehingga menimbulkan ketidakcocokan yang akhirnya berujung pada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Keadaan tersebut terus menerus berlanjut hingga akhirnya menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

6. Bahwa karena kejadian dan keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi. Sehingga semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 13 September 2010, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 27 September 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;**

9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 27 September 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

10. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak dan selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amar-nya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 13 September 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 27 September 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX adalah **Sah dan Putus** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kepada Tergugat untuk tanggung jawab dan hak asuh penuh atas anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yakni: ANAK, laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 20-11-2010, berumur 14

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX Dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat, untuk bertemu dan mencurahkan rasa cinta kasihnya sebagai seorang Ibu kepada anak-anaknya tersebut, tanpa halangan dari pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku atau Penggugat at mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 28 Agustus 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: XXX, tanggal 18-01-2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK: XXX, tanggal 16-11-2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tanggal 27 September 2010 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX, tertanggal 04-01-2024 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tertanggal 3 Juli 2012 atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, antara PENGUGAT dan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Hindu tanggal 13 September 2010, dimana dalam perkawinan tersebut Tergugat sebagai purusa;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Nopember 2010;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak bekerja selain itu Penggugat juga sering cekcok dengan mertua sehingga Penggugat tidak merasa nyaman untuk tinggal dirumah Tergugat;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Hindu tanggal 13 September 2010, dimana dalam perkawinan tersebut Tergugat sebagai purusa;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Nopember 2010;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak bekerja selain itu Penggugat juga sering cekcok dengan mertua sehingga Penggugat tidak merasa nyaman untuk tinggal dirumah Tergugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 28 Agustus 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 September 2010 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 27 September 2010;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 13 September 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena terjadi cekcok yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dan pemahaman yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, sehingga menimbulkan ketidakcocokan yang akhirnya berujung pada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Keadaan tersebut terus menerus berlanjut hingga akhirnya menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekcoakan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekcoakan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak bekerja selain itu Penggugat juga sering cekcok dengan mertua sehingga Penggugat tidak merasa nyaman untuk tinggal dirumah Tergugat. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pengasuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk menemui untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa kutipan akta kelahiran yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah lahir seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 20 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak sudah seharusnya tidak perlu dipermasalahkan bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan yang satu lebih berhak dari pada yang lain apapun alasannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana dalam hal terjadi perceraian, dalam hurup a dikatakan baik ibu / bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut tinggal bersama Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Penggugat ingin anak tersebut diasuh oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat apabila hak pengasuhan anak tersebut berada pada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk menemui dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2010, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 27 September 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 20 Nopember 2010 berada di bawah pengasuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim hakim Anggota: Hakim Ketua,

Ttd Ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H. Panitera Pengganti

Ttd

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	32.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
		+
Jumlah	Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).	